



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 27 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 19 Oktober 1955 dari Pengurus G.P.P. atas nama Po le Tjo, pemilik perusahaan tinggal di Djalan Petjinan 110 Sidoardjo, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 30 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Kedurusan – Brangkal – Wonotjolo – Gempolsurat dan Djati – Klakah dengan sebuah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 6 Djuli 1955 No. L8/54/16;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian
c. bahwa penolakan sebagian dari surat permohonan tersebut di atas didasarkan kenjataan, bahwa trajek jang dimohon telah tjukup dilajani oleh perusahaan-perusahaan otobis umum jang telah berdjalan, hingga mengabulkannja permohonan seluruhnja akan menimbulkan keberatan-keberatan ekonomis jang sungguh-sungguh;
d. bahwa pembangung tidak mengadjukan alasan-alasan jang dapat mentiadakan dasar-dasar dari keputusan Menteri Perhubungan tersebut;
e. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 32 dan 37 Undang-undang Lalu Lintas Djalan;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri.
2. Menteri Perhubungan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta.
4. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. Kepala Kepolisian Propinsi Sumatera Utara di Medan.
6. Panitia Pengangkutan Propinsi Sumatera Utara di Medan,
7. Kepala Inspeksi lalu Lintas Djalan Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Harun Matdalil, Ketua pengusaha Otobis BINTANG BULAN di Kp. Lubuk Kasih, Pangkalan Berandan, Sumatera Utara.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djanuari 1956

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd.

ASRARUDIN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.